

ASLI

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	116-12-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 WIB



JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI PAPUA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: **116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **116-12-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **49/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **116-12-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI BATAS WAKTU

A.1. APPP AP3 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.00 WIB, dengan Perbaikan Permohonan diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 15.28 WIB

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi *Juncto (Jo)* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon. Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 2 Tahun 2019, disebutkan bahwa jadwal perbaikan Permohonan adalah 3 x 24 Jam sejak APBL diterima Pemohon dimana batas waktu yang ditentukan adalah paling lambat tanggal 31 Mei 2019 sehingga perbaikan Permohonan yang melewati tanggal 31 Mei 2019 melanggar ketentuan PMK 2/2019.

3. Bahwa Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 11 Juni 2019, pukul 16.06. WIB telah melewati batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019 jam 10.00 WIB.
4. Oleh karena Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, maka Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.

7. Faktanya, dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut kesalahan Perhitungan. Lebih lanjut Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di pada setiap tingkatan Rekapitulasi dan dimana terjadinya kesalahan hitung dimaksud. Sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PERMOHONAN PEMOHON UNTUK AP3 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 DPR PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA

8. Bahwa Termohon setelah menerima, mencermati dan mengkaji secara seksama seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 3 ATAS NAMA ANER MAISINI, SH., MH.

9. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 10 yang

Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3, penghilangan suara Pemohon oleh Termohon pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang diuraikan sebagai berikut:

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Aner Maisini, SH.,MH	7.470	39.959	32.489

10. Perolehan suara menurut Pemohon dimana didalam permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara dengan rincian sebagai berikut:

Ditrik /Kecamatan	KEL/DESA	Jumlah TPS	Suara Pemohon	Objek Di Permasalahan
Sugapa	Emondi	4	1.200	Terjadi pengurangan suara Pemohon dari 10.807 menjadi 0 pada saat Pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya, Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Partai Demokrat Dapil Papua 3 Nomor Urut 2 sejumlah 10.171 (sistem Ikat/Noken)
	Yoparu	4	1.025	
	Puyagiya	6	1.586	
	Jalai	6	1.519	
	Titigi	3	874	
	Ekenemba	7	1.820	
	Wandoga	4	1.363	
	Ndugusiga	5	1.420	
Hitadipa	Balamai	2	600	Telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada Distrik Hitadipa berkurang dari 6.666 suara menjadi 4.724 suara, suara Pemohon yang hilang adalah 1.942 suara yang dialihkan Termohon kepada Caleg Partai Gerindra Dapil Papua 3 Nomor Urut 7 (Tujuh) (sistem Ikat/Noken)
	Sanaba	1	300	
	Pugisiga	8	2.400	
	Hitadipa	4	1.200	
	Soanggama	5	1.237	
	Danggomba	2	509	
	Sakumba	2	420	
Agisiga	Agissiga	3	747	telah terjadi pengurangan pada Distrik Agisiga berkurang dari 9.132 suara menjadi 5.000 suara, suara Pemohon yang hilang adalah 4.132suara yang dialihkan Termohon kepada Caleg Partai Gerindra Dapil Papua 3 Nomor Urut 7 (Tujuh) (sistem Ikat/Noken)suara Pemohon pada Rekapitulasi
	Tausiga	4	1.082	
	Unabundoga	5	1.383	
	Mbamogo	4	1.050	
	Soali	2	548	
	Tembage	5	1.166	
	Nabia	3	816	
	Janasiga	2	539	

				tingkat Provinsi (DB-1 DPRD) berkurang lagi menjadi 7.470 suara
--	--	--	--	---

11. Terhadap dalil Pemohon tersebut, dari halaman 4 sampai dengan 10 yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Aner Maisini SH., MH. adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum karena tidak jelas sumber datanya, setelah dicermati dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.
12. **Bahwa kemudian Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut. Lebih lanjut Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kecamatan/Distrik Hometo dan Kecamatan/Distrik Biandoga di wilayah Kabupaten Intan Jaya, dimana terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan.**
13. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Pemohon yang benar versi pemohon yaitu 39.959 suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 untuk wilayah Kabupaten Intan Jaya adalah tidak berdasar dan tidak jelas berasal dari sumber data yang mana, Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara tersebut terjadi di beberapa Kecamatan/Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya, yaitu :

No.	Nama Kecamatan/Distrik	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Bukti C1-DPRP dan DA1-DPRP
-----	------------------------	--

2.	Distrik Hometo	5.056 Suara
3.	Distrik Wandai	0 Suara
4.	Distrik Biandoga	8.298 Suara
5.	Distrik Hitadipa	6.666 Suara
6.	Distrik Agisiga	9.132 Suara
7.	Distrik Ugimba	0 Suara
8.	Distrik Tomosiga	0 Suara
Total		39.959 Suara

14. Setelah mencermati dail-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon memperoleh suara di beberapa Kecamatan/Distrik di wilayah Kabupaten Intan Jaya yaitu 39.959 suara, yang mana di Dapil Papua 3 tidak hanya Kabupaten Intan Jaya melainkan ada 6 Kabupaten/Kota, dimana Pemohon tidak merinci dan/atau menjelaskan berapa Perolehan suara Pemohon di wilayah yang lainnya. Pemohon menyatakan bahwa Perolehan Suara untuk Dapil Papua 3 menurut Termohon adalah 7.470 suara berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan penjumlahan dari beberapa Kabupaten/Kota yang berada didalam Wilayah Dapil Papua 3 yaitu :

- Kabupaten Intan Jaya : 6.724 suara
- Kabupaten Mimika : 396 Suara
- Kabupaten Nabire : 350 Suara
- Kabupaten Dogiyai : 0 Suara
- Kabupaten Paniai : 0 Suara
- Kabupaten Deiyai : 0 Suara

Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya menjumlahkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil Papua 3 hanya

sudah sepatutnya dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

15. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang Perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP yaitu sebagai berikut:

CALON LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 3 DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA					
	MIMIKA	NABIRE	DOGIYAI	PANIAI	DEIYAI	INTAN JAYA
HAGAR AKSAMINA MADAY, SE, MM	366	9.821	8.383	0	100	0
ANER MAISINI, SH, MH	396	350	0	0	0	6.724
PETRUS PIGAY	211	148	0	20.024	22	0
YULIUS YAPUGAU, SE	345	390	0	0	0	15.486
AMINAR MAISENI, , ST	259	163	0	0	0	0
DENNY PIGAY, , S.Kom	615	53	0	0	0	0
FRANSISKUS BUNAI, ST	615	176	0	0	30	0
ROSALINA DUSAY	134	44	0	0	0	0
FRANSISKUS PEKEI	109	868	5.345	0	312	0
ONES KOGOYA	822	472	0	0	0	0

peserta Pemilu 2019 untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Formulir DC1-DPR Provinsi yaitu sebagai berikut (**Bukti .**):

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA DAPIL PROVINSI PAPUA						
		PAPUA	PAPUA	PAPUA	PAPUA	PAPUA	PAPUA	PAPUA
		1	2	3	4	5	6	7
1.	PKB	27.759	11.883	85.854	47.902	18.969	13.382	12.175
2.	Gerindra	46.015	10.176	57.084	0	42270	46.608	20.353
3.	PDIP	46.863	12.349	41.217	40.709	36.486	51.454	57.477
4.	Golkar	46.798	19.035	57530	48.265	47.728	33450	28.696
5.	NasDem	41.405	31.155	87.002	86540	54.833	120.643	29.262
6.	Garuda	9.755	3.341	49.394	4.173	23.696	3.436	7.232
7.	Berkarya	19.774	5930	52.528	40.73	8.321	14.006	6.604
8.	PKS	26040	4.619	32.275	7500	15.482	67.238	28.085
9.	Perindo	17.427	5.649	26310	1.167	21.59	53540	12.769
10.	PPP	19.355	14.577	42.403	0	835	15.235	7520
11.	PSI	15.554	5840	19.469	0	9.572	3470	10.161
12.	PAN	27.834	11.051	74.676	115.762	98140	30.844	18.069
13.	Hanura	25970	35.051	27.233	34.546	27.548	49.279	10.156
14.	Demokrat	25.429	58.452	59.013	136.378	56.195	84.986	10.195
15.	PBB	7.814	1.464	23.401	889	22.578	9	3.961
16.	PKPI	10.112	2.245	10.953	8.414	1620	4.634	5.841

14. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Partai Pemilu lain tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI DAPIL 6 ATAS NAMA IMANUEL KOGOYA

15. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan perolehan suara menurut Pemohon untuk pengisian Anggota DPR Provinsi Papua Dapil Papua 6

No.	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Imanuel Kogoya	11.710	44.850	30.110

16. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya kecurangan di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan di Kabupaten Lanny Jaya yaitu; Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Gupura, Distrik Lanina dan TPS 39 Desa Wamena Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana menurut Pemohon Terdapat Kecurangan pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Distrik Milimbo Pemohon kehilangan 4.019 suara yang dialihkan kepada PKB Dapil 6 Nomor urut 4 (bukti DA-1 DPRP) 500 suara, dialihkan ke parta Hanura Dapil 6 nomor urut 2 diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lanny Jaya 2.000 suara, dialihkan ke caleg Golkar 1.500 suara, dialihkan 19 suara kepada Golkar Dapil 6 Nomor Urut 2;
- b. Untuk Distrik Guna Pemohon Kehilangan 3078 suara tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 1.000 suara, yang dibagi kepada 200 suara partai Hanura, 200 suara Partai Demokrat, 200 suara Partai Golkar, 200 suara PKS, dan 200 suara PPP;
- c. Untuk Distrik Pirime Pemohon kehilangan 4.078, tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 4.058 suara, yang dibagi kepada 28 suara PKB, 4.000 suara Garuda, 10 suara Partai Golkar, 10 suara Nasdem, dan 10 suara PKS;
- d. Untuk Distrik Dimba kehilangan 876 suara, yang dibagi 373 suara PKS, 503 suara Demokrat;
- e. Untuk Distrik Muara Kehilangan 5.138 Suara, tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 4.096 suara, yang terbagi 589 Nasdem, 1050 Berkarya, 1407 Hanura, 1050 Demokrat;
- f. Untuk Distrik Yiluk Kehilangan 3.130 Suara tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 3.190 suara, yang terbagi 300 suara dan 1.884 suara Hanura, 882 suara berkarya, 124 suara PKS;
- g. Untuk Distrik Gupura Kehilangan 6.472 suara tapi dalam uraian Pemohon kehilangan 5.472 suara yang terbagi 1.000 golkar, 2.000 berkarya, 1.000 PKS, 1.472 Hanura;
- h. Untuk Distrik Lanina kehilangan suara 3.283 Suara yang terbagi, 988 Golkar, 300 Nasdem, 1.493 Berkarya, 502 Hanura.
- i. Di TPS 39 Desa Wamena Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya berdasarkan C1-DPR Provinsi, Pemohon memperoleh 40 suara, namun berdasarakan DB-1 DPR Provinsi Pemohon memperoleh suara sebanyak 4 suara.

Tabel Versi Pemohon

No.	Kabupaten	Ditrik/Kecamatan	Perolehan Pemohon	Perolehan Pemohon	Jumlah Selisih

3	Lanny Jaya	Distrik Pirime	4.078	0	4.078
4		Distrik Dimba	3.657	2.781	876
5		Distrik Muara	5.138	0	5.138
6		Distrik Yiluk	3.204	74	3.130
7		Distrik Gupura	6.472	0	6.472
8		Distrik Lanina	3.283	0	3.283
9		Distrik Kelulome	3.981	3.981	-
10		Distrik Nikogwe	6.900	6.900	-
Jumlah Suara yang dihilangkan /dialihkan oleh Termohon			44.810 Suara	14.736 Suara	30.074 Suara

TPS/Desa/ Kecamatan/ Kabupaten	Suara Pemohon Berdasarkan C1-DPRP	Suara Pemohon Berdasarkan DB1-DPRP	Suara Pemohon Berdasarkan DC1-DPRP	Jumlah Selisih
39/Wamena/ Wamena/ Jayawijaya	40 Suara	4 suara	4 Suara	36

17. Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 23 menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum karena tidak jelas sumber datanya.

18. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang, jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam formulir model DAA1-DPR Provinsi sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPR Provinsi sepanjang

19. Bahwa seandainya pun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD lain, maka Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut.

20. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota Intan Jaya untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DB1-DPRP yaitu sebagai berikut:

21. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP yaitu sebagai berikut:

CALON LEGISLATIF	PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA 6 DI SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA			
	LANNY JAYA	MAMBERAMO TENGAH	NDUGA	JAYAWIJAYA
ARLAN JAGA, ST	0	0	0	126
IRIANTO HIMOYE ONDI	0	0	0	133
ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak	0	2.000	0	3.730
KALVIN HALUK, S.IP	804	0	0	9.274
PAULINA MATUAN, SE	0	0	0	21
YEMI PAGAWAK	0	0	0	10
IMANUEL KOGOYA	14.736	0	0	4
RAHEL THIERT	0	0	0	1

Pemohon, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan, Kabupaten Jaya Wijaya , yaitu; Distrik Wamena Kota, Distrik Walelagama, Distrik Libarek, Distrik Napua, Distrik Walaik, Distrik Wadangku, Distrik Wouma, Distrik Siepkosi, Distrik Pyramid, Distrik Bolakme, Distrik Maima, Distrik Yalengga, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Calvi Haluk, S.IP	9.274	13.468	4.194

KABUPATEN JAYA WIJAYA

Distrik/Kecamatan	Kampung /Desa	TPS	Suara Pemohon	Uraian Permasalahan
Wamena Kota	Sinamak	13	280	Pemohon kehilangan 416 suara dari 869 suara dari tingkat kecamatan/distrik sampai tingkat kabupaten didasarkan pada Form C.1 DPRP
		30	293	
	Sinapuk	11	296	
Walelagama	Wamusage	1	195	
		2	145	
		3	145	
	Pugima	1	200	
		2	131	
		3	137	
	Walelagama	2	166	
	Itlay Halitopo	1	178	
		2	198	
	Kubulakma	1	237	
3		114		
Kulaken		340		
Libarek	Kilubaga	1	557	
	Punakul	2	142	
Napua	Wilekama	1	219	Pemohon Kehilangan 519 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat
	Holima	-	-	
	Lanimatuan	-	-	

	Yomaima	-	-	
Walaik	Walaik	1	244	Pemohon Kehilangan 1105 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten berdasarkan Form C.1 DPRP
		2	244	
	Yelai	-	617	
Wadangu	Agulimo	1	204	Pemohon Kehilangan 610 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		2	205	
	Yomosimo	1	299	
		3	300	
Wouma	Ketimavir	4	200	Pemohon Kehilangan 150 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
Siepkosi	Wekia	2	99	Pemohon Kehilangan 121 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
	Siepkosi	1	110	
		2	30	
	Sekan	1	10	
		2	10	
	Noagolo	1	6	
		2	22	
Isawahiman	1	46		
Manika	2	117		
Piramid	Perabaga	3	200	Pemohon Kehilangan 400 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
	Perabaga	5	200	
Bolakme	Munak	1	218	Pemohon Kehilangan 600 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		2	100	
	Bimu	1	150	
		2	150	
	Lani Timur	1	206	
		2	206	
Tekani	1	262		
	Esiak	-	-	Pemohon Kehilangan 3.003 Suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik
	Heraewa	-	-	
	Kepi	-	-	

Yalengga	Tagamik	1	247	Pemohon Kehilangan 493 uara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		3	246	

23. Terhadap dali-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

24. Bahwa faktanya sesuai dengan Formulir Model C1-DPRP, Formulir Model DAA1-DPRP dan DA1-DPRP untuk TPS tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut :

KECAMATAN	DESA	TPS	C1-DPRP	DAA1-DPRP	DA1-DPRP
Wamena Kota	Sinamak	13	100		950
		30	0		
	Sinapuk	11	273		
Walelagama	Wamusage	1	0		1803
		2	0		
		3	0		
	Pugima	1	0		
		2	0		
		3	0		
	Walelagama	2	0		
	Itlay Halitopo	1			
		2	191		
	Kubulakma	1	237		
		3	237		
	Kulaken				
Kilubaga	1	0			

	Okilik	-			214
	Haelekma	-			
	Yalekama	-			
	Sapalek	-			
	Yomaima	-			
Walait	Walait	1	0		0
		2	0		
	Yelai	-			
Wadangku	Abulimo	1	0		398
		2	0		
	Yomosimo	1			
		3			
Wouma	Ketimavir	4	0		50
Siepkosi	Wekia	2	99		329
	Siepkosi	1	110		
		2	14		
	Sekan	1	10		
		2	10		
	Noagolo	1	6		
		2	22		
	Isawahiman	1	9		
Manika	2	17			
Piramid	Perabaga	3	0		0
		5	0		
Bolakme	Munak	1	0		692
		2	0		
	Bimu	1	258		
		2	260		
	Lani Timur	1	0		
		2	0		
	Tekani	1	34		
Maima	Esiak	-			1703
	Heraewa	-			
	Kepi	-			
	Husewa	-			
	Menagaim	-			
Yalengga	Tagamik	1	0		782
		3			

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon terhadap adanya pengurangan suara Pemohon tidak beralasan demi hukum, maka sudah sepatutnya ditolak.

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 6

25. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 31 s.d halaman 38 mempermasalahkan

di 10 (sepuluh) Distrik/Kecamatan, Kabupaten Jayapura, yaitu: Distrik

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Ana Irianti Mediama, Amd. Ak	3.730	22.852	19.122

KABUPATEN JAYA WIJAYA

Distrik /Kecamatan	Kampung/ Desa	TPS	Suara Pemohon	Objek Permasalahan
Wamena Kota	Wamena Kota	5	285	Pemohon Kehilangan 3774 suara dari 4.080 suara mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		2/Pensib	66	
		2/sinapuk	300	
		3/sinapuk	301	
		006	290	
		06	40	
	Kulitarek	008	235	
		8	208	
		028	295	
		029/gereja	295	
		033/KP3	295	
		034/Pensib	300	
		037	300	
		039	295	
		040	295	
		050	270	
Kurulu	Eragama	01	250	
		02	250	
	Mebagaima	01	200	
		02	300	
		03	50	
Yalengga	Yalengga	-	-	Pemohon Kehilangan 2740 suara dari 3.522 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, tapi tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahan, berdasarkan Form DA.1 DPRP
	Taganik	-	-	
	Wananuk	-	-	
	Pilimo	-	-	
	Tumus	-	-	
	Akorek	-	-	
	Manili	-	-	
	Aipakma	-	-	
	Wugurima	-	-	
	Biti	-	-	
Wmanuk Dua	-	-		
Mawampi	Mawampi	001	290	Pemohon Kehilangan 2.380 suara dari 2.380 suara atau dikurangi jadi 0 suara mulai dari
		002	280	
		003	298	

				Kama, Desa Ilokama, Desa Yaloaput tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahkan, berdasarkan Form C.1 DPRP dan DA.1 DPRP
Wouma	Ketimavit	04	3	Pemohon mempermasalahkan adanya penambahan 50 Suara tingkat kabupaten sedangkan di TPS hanya 3 suara
Hubikiak	Musaima	001	262	Pemohon Kehilangan 3.299 suara dari 3.299 suara atau dihilangkan menjadi 0 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP
		002	262	
		003	260	
		004	260	
	Ipokopku	001	275	
		002	271	
	Dokopku	003	275	
	Hom-hom	01	155	
		02	220	
		003	263	
		4	263	
		5	258	
	Hetuma	011	045	
Likino	001	120		
	002	110		
Libarek	Muliama	-	-	Pemohon Kehilangan 975 suara dari 975 suara atau dihilangkan menjadi 0 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, tapi tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahkan, berdasarkan Form DA.1 DPRP
	Wenabubaga	-	-	
	Kilubaga	-	-	
	Musاتفak	-	-	
	Punakul	-	-	
	Aikima	-	-	Pemohon Kehilangan 1842 suara dari 1.842 suara atau dihilangkan menjadi 0 suara, mulai dari tingkat
	Pabuma	-	-	
	Pisugi	-	-	
	Pikhe	-	-	

				berdasarkan Form DA.1 DPRP
Koragi	Telegai	001	308	Pemohon Kehilangan 700 suara dari 2782 suara menjadi 2.082 suara, mulai dari tingkat kecamatan/Distrik sampai tingkat kabupaten, berdasarkan Form C.1 DPRP, untuk desa Kumudiluk dan Desa Tenondek tidak jelas di TPS mana yang dipermasalahan, hanya berdasarkan Form DA.1 DPRP
		002	309	
		003	308	
		004	308	
	Koragi	001	239	
		002	238	
		003	240	
		004	238	
	Kumudiluk	-	-	
	Tenondek	-	-	
Bipiri	Dionggoki	001	280	
		002	280	
	Ayana	01	280	
		02	280	
	Dlinggama	001	230	
	Tirunggu	001	230	
		002	230	

26. Terhadap dali-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

27. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara berjenjang, perolehan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi untuk Dapil Papua 3 yang tertuang dalam Formulir DC1-DPRP yaitu sebagai berikut:

	LANNY JAYA	MAMBERAMO TENGAH	NDUGA	JAYAWIJAYA
ARLAN UAGA, ST	0	0	0	126
IRIANTO HIMOYE ONDI	0	0	0	133
ANA IRIANTI MEDLAMA, Amd.Ak	0	2.000	0	3.730
KALVIN HALUK, S.IP	804	0	0	9.274
PAULINA MATUAN, SE	0	0	0	21
YEMI PAGAWAK	0	0	0	10
IMANUEL KOGOYA	14.736	0	0	4
RAHEL THIERT	0	0	0	1

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 2

28. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 38 sampai dengan halaman 40 yang pada pokoknya telah terjadi penghilangan suara Pemohon pada Pleno KPU Kabupaten Biak Numrof dan Pleno di tingkat Provinsi Papua yang tertuang dalam table :

No	Nama	PEROLEHAN SUARA		SELSISIH
		TERMOHON (dari DC.1)	PEMOHON (dari C.1)	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.883	6.783	+
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.176	10.176	0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	12.349	9.349	+

	KARYA			
5	PARTAI NASDEM	31.155	31.155	0
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3.341	3.341	0
7	PARTAI BERKARYA	5.930	5.930	0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	4.619	4.619	0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	5.749	5.749	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	14.577	14.577	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	5.840	3.935	+
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	11.051	21.717	-10.666
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	35.051	35.051	0
14	PARTAI DEMOKRAT	56.332	56.332	0
15	PARTAI BULAN BINTANG	1.464	1.464	0
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.245	2.245	0
	JUMLAH	230.797	230.797	

29. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon didapat dari penyandingan perolehan suara di Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor pada rekapitulasi tingkat PPD Kecamatan/Distrik berdasarkan DA1 dan DB1
30. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon menanggapi dengan tegas bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara pada tingkat TPS yaitu Formulir Model C1-DPRP dengan Rekapitulasi tingkat Provinsi, Pemohon seharusnya menyandingkan Perolehan Suara secara berjenjang. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan Perolehan suara Pemohon adalah tidak berdasar maka sepatutnya haruslah ditolak.

**PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA DAERAH
PEMILIHAN 4 PROVINSI PAPUA**

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Bakies Kogoya	3.070	5.500	2.430
2	Eli Kogoya	2.400	4.229	1.829

31. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 41 sampai dengan 43 yang pada pokoknya terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon suara untuk Caleg Pemohon di Rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak jaya oleh Termohon pada tanggal 7-8 Mei 2019 sebanyak 2.249 S.Km atas Nama Bekies Kogoya dan 1.829 Suara atas Nama Eli Kogoyo.
32. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dalam dalilnya dimana di dalam tabel yang Pemohon uraikan terdapat selisih 2.430 suara, namun didalam Pemjelasannya Pemohon mendalilkan selisih suara sebanyak 2.249 Suara, berdaarkan hal tersebut Pemohon merasa ragu dalam menentukan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang mana tidak berdasarkan sumber data yang benar.
33. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pengurangan Perolehan Suara dan di

atas nama Bekies Kogoya dan 2.400 Suara untuk Caleg Nomor urut 08 atas nama Eli Kogoya berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota Distrik Ilu dan DB1- DPRDKAb/Kota.

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kota yang benar menurut Termohon

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Distrik Ilu	5.470	9.729

34. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Kabupaten Puncak Jaya, Termohon telah menindaklanjuti dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah selesai.

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAERAH PEMILIHAN JAYAWIJAYA 2 PROVINSI PAPUA

35. Bahwa perolehan suara menurut Pemohon pada Distrik Asologaima pada saat Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tingkat Distrik adalah:

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Jhoni Kolago	864	4.340	3.476

36. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menyatakan dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Semi Hisage	2.282	4.036	1.754

37. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 45 sampai dengan halaman 47 yang pada pokoknya menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Siepkosi pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan berdasarkan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota serta penambahan perolehan suara bagi calon Anggota lain dari Partai Demokrat di rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Jayawijaya

38. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan suara calon Anggota dari partai lain, dalil tersebut tidak berdasar dikarenakan Perolehan suara yang benar berdasarkan rekapitulasi berjenjang berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD KAB/Kota DB1-DPRD Kab/Kota.

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI DAERAH PEMILIHAN PANIAI PROVINSI PAPUA

Dapil 1

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Anton Gobai	-	3.986	-
2	Pina Kayame	-	3.579	-
3	Naftali Gobai	-	3.669	-
4	Hendrikus Mote	-	4.082	-
5	Serfius Adii	-	550	-

DAPIL 2

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Selpius Gobay	-	11.389	-
2	Moses Pigay, S.Sos	-	1.601	-
3	Hendrika Gobay	-	2.035	-
4	Oktopianus Pigome	-	2.711	-
5	Ismael Pakopa	-	1.308	-

9	Yuliance Tebai	-	1.006	-
---	----------------	---	--------------	---

39. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan Pemohon, pada halaman 47 sampai dengan halaman 52, pada pokoknya Pemohon mendalilkan Perolehan masing-masing Caleg di Kabupaten Paniai, berdasarkan Formulir C.1 DPRD Pemohon tidak menguraikan perselisihan suara, yang Pemohon Masalahakan Tidak terjadi Pleno Penetapan Perolehan Suara masing-masing Caleg di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Paniai, hal ini menyebabkan para Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang mereka peroleh dalam Pemilu Legislatif. Hal tersebut terungkap di dalam Pleno Rekapen Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Papua;

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASMAT DAERAH PEMILIHAN ASMAT 2 PROVINSI PAPUA

DAPIL ASMAT 2

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Amanat Nasional	1.110	1.406	296

DAPIL ASMAT 2

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Santayota	-	479	-

40. Bahwa dalil Permohonan Pemohon, pada halaman 52 sampai dengan halaman 55, pada pokoknya Pemohon menguraikan perolehan Suara di setiap TPS-TPS Di Distri Ayib, dan menurut Pemohon Terjadi Pengurangan Suara Pemohon sebesar 296 suara, dimana menurut Pemohon, Pemohon memperoleh 848 suara dan Termohon 552 suara, dimana perolehan suara dari 848 suara diantaranya Suara Partai 369 suara dan suara caleg Nomor urut 1 atas nama Santayota sebesar 479 suara ($369+479 = 848$) dan menurut Pemohon pengurangan suara terjadi ditingkat KPPS, Distrik/Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten Asmat, Bahwa untuk Perolehan suara PAN di Distrik Ayib Kabupaten Asmat, menurut Pemohon dapat dilihat dalam diuraikan dibawah ini;

KABUPATEN ASMAT

			Perolehan Pemohon
--	--	--	--------------------------

Distrik Ayip	Desa Comoro	002	21
		003	121
		004	16
		001	47
	Desa Sagare	002	43
		001	185
	Desa Yefuwagi	002	118
		003	137
		001	10
	Desa Wagi	001	67
	Desa Kawet	002	77
		002	3
	Desa Maugi	003	3

41. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon dalil tersebut tidak berdasar dikarenakan Perolehan suara yang benar berdasarkan rekapitulasi berjenjang berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota DB1-DPRD Kab/Kota.

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI 2 PROVINSI PAPUA

KABUPATEN SARMI

Distrik/ Kecamatan	Kampung/ Desa	TPS	Perolehan Pemohon	Uraian masalah
Distrik Tor Atas	Desa Bora-Bora	01	4	C1-DPRD Kab/Kota 4 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 4 suara

				4 suara
	Desa Ome	01	10	C1-DPRD Kab/Kota 10 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 4 suara, Pemohon Kehilangan 6 suara
	Desa Safrom Tane	01	25	C1-DPRD Kab/Kota 25 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 1 suara, Pemohon Kehilangan 24 suara
	Desa Denender	01	3	C1-DPRD Kab/Kota 3 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 3 suara
	Desa Waaf	01	36	C1-DPRD Kab/Kota 36 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 36 suara
Distrik Pantai Barat	Desa Kamenwari	01	6	C1-DPRD Kab/Kota 6 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 6 suara
	Desa Burgena	01	17	C1-DPRD Kab/Kota 17 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 16 suara, Pemohon Kehilangan 1 suara
	Desa Siantos	01	4	C1-DPRD Kab/Kota 4 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 4 suara
Distrik Sarmi Selatan	Desa Munukania	01	21	C1-DPRD Kab/Kota 21 suara, DA1-DPRD Kab/Kota 19 suara, Pemohon Kehilangan 2 suara
	Desa Wapoania	01	7	C1-DPRD Kab/Kota diTPS 1 memperoleh 7 suara, TPS 2 memperoleh 4 suara, dan TPS 3 memperoleh 7 suara dengan total 18 suara, dan pada tingkat kecamatan menjadi 16 suara, Pemohon Kehilangan 2 suara
		02	4	
03	7			
Distrik Apawer Hulu	Desa Maniwa	01	6	C1-DPRD Kab/Kota Dea Waniwa diTPS 1 Hilang 6 suara, dan Desa Kwawitania Hilang 3 suara dari 8 suara fi tingkat TPS dan di tingkat Distrik menjadi 5 suara, dan pada saat Rekap tingkat Distrik DA1-DPRD Kab/Kota 0 suara, Pemohon Kehilangan 79 suara
	Desa Kwawitania	01	8	

				<p>Sehingga total selisih Distrik Tor Atas 65 suara, Pantai Barat 8 suara, Sarmi Selatan 3 suara, Apawer Hulu 11 suara sehingga total selisih 87 suara dan suara Yan Numbe sejumlah 17 suara, akan tetapi dalam Petitum untuk kabupaten Sarmi tidak dimohonkan penetapan Suara dan tidak ada Kabupaten Sarmi dalam Petitum</p>
--	--	--	--	---

42. Terhadap dali-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

**PERMOHONAN PEMOHON UNTUK AP3 50-12-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA**

**PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ASMAT DAERAH PEMILIHAN
ASMAT 1 PROVINSI PAPUA**

43. Sebelum Termohon menanggapi seluruh dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 secara serentak, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan menurut UUD. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan

44. Oleh karena itu, sebagai Penyelenggara Pemilu, Termohon telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu asas **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**), sehingga dalam penyelenggaraan Pilpres 2019, dapat tercapai adanya persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan rakyat. Kedudukan Termohon, sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 berbeda dengan penyelenggara pemilu sebelum era reformasi yang mana saat itu merupakan bagian dari Pemerintah. Setelah era reformasi, berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 8 UU PEMILU, Termohon merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
45. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU PEMILU, mekanisme pemilihan anggota KPU dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Anggota DPR terdiri dari Partai Politik pendukung Pemohon dan Partai Politi pendukung Pihak Terkait dengan komposisi yang hampir berimbang sehingga tidak dimungkinkan adanya dominasi dari salah satu kelompok. Berdasarkan hasil pemilihan oleh DPR tersebut, Presiden mengesahkan dan melantik anggota KPU.
46. Sebagai lembaga yang mandiri, sesuai dengan Pasal 7 UU PEMILU, Termohon bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Termohon selalu berpegang kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
47. Bahwa Permohonan Pemohon terhadap 3 TPS di Kampung Fakan Distrik Akat, TPS 1 Kampung Manep Distrik Akat, TPS 01 di kampung Simin Distrik Akat telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019 dimana sesungguhnya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Asmat telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah selesai.
48. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sisa surat suara di TPS 01 Kampung Manep dan TPS 01 Kampung Simini Distrik Akat, dimana pada saat dibacakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak

kesulitan dalam menanggapi. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap sisa surat suara tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model DA2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.

49. Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya di 8 TPS yang berada di Kampung Suru, Kampung Aswet dan Kampung Kaye Distrik Agats, proses pemilihan tidak dilakukan di TPS karena disebabkan oleh Ketua Adat dan Petugas KPPS mengalihkan kotak suara ke rumah Jew dan kemudian mencoblos surat suara untuk calon atau Partai Politik tertentu. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa Ketua Adat dan petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten /Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, kepada siapa calon atau Partai politik surat suara yang dicoblos serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pemohon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapi.

50. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 09 Mei 2019 untuk Distrik Suru-suru, Pemohon memperoleh 25 suara, namun terjadi keributan sehingga rekapitulasi ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 10 Mei 2019, kemudian Rekapitulasi dilanjutkan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Asmat dan perubahan suara Pemohon menjadi Nol adalah dalil yang tidak berdasar, Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara untuk di TPS mana atau dari jumlah perolehan suara yang mana suara Pemohon berubah menjadi Nol, karena pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota, telah dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari Saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 2019 atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.